

MAZHAB SEJARAH HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Putri Delfyrah¹, Maulana², Safar Nasa³, Elviandri Elviandri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: 2311102432083@umkt.ac.id, 2311102432124@umkt.ac.id, 2311102432180@umkt.ac.id, ee701@umkt.ac.id

Published: September, 2026

ABSTRAK

Mazhab Sejarah Hukum lahir sebagai respons kritis terhadap dominasi aliran Hukum Alam dan Positivisme Hukum yang cenderung merumuskan aturan secara abstrak tanpa mempertimbangkan konteks kebudayaan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam sejarah perkembangan Mazhab Sejarah Hukum, kontribusinya terhadap pemikiran hukum global, serta implikasinya terhadap praktik penemuan hukum di Indonesia. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis pemikiran Friedrich Carl von Savigny mengenai konsep *Volksgeist* atau jiwa bangsa sebagai sumber utama otoritas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Sejarah Hukum telah memberikan kontribusi epistemologis yang signifikan terhadap lahirnya *Sociological Jurisprudence*, *Legal Realism*, serta teori pluralisme hukum secara global. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini memiliki relevansi yang nyata dalam penemuan hukum, di mana hakim didorong untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) serta keadilan substantif yang bersumber dari kebudayaan dan sejarah bangsa. Pengakuan terhadap hukum adat dan pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional merupakan cerminan nyata dari keberlanjutan pemikiran Mazhab Sejarah Hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mazhab Sejarah Hukum, *Volksgeist*, Penemuan Hukum, Indonesia, *Living Law*

ABSTRACT

The Historical School of Law emerged as a critical response to the dominance of the Natural Law and Legal Positivism schools, which tended to formulate rules abstractly without considering the cultural context of society. This article aims to examine in depth the historical development of the Historical School of Law, its contribution to global legal thought, and its implications for the practice of legal discovery in Indonesia. Using a normative legal research approach with a literature review method, this study analyzes Friedrich Carl von Savigny's thinking on the concept of *Volksgeist*, or the soul of the nation, as the primary source of legal authority. The results show that the Historical School of Law has made significant epistemological contributions to the emergence of *Sociological Jurisprudence*, *Legal Realism*, and the theory of legal pluralism globally. In the Indonesian context, this thinking has real relevance in legal discovery, where judges are encouraged not to focus solely on statutory texts but also to explore the values of living law and substantive justice derived from the nation's culture and history. The recognition of customary law and the importance of local wisdom in the development of national law clearly reflects the continuity of the Historical School of Law's thinking in Indonesia.

Keywords: School of Legal History, *Volksgeist*, Discovery of Law, Indonesia, Living Law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hakikat hukum telah lama menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu hukum. Pembahasan mengenai hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis, tetapi juga memengaruhi cara suatu masyarakat membentuk aturan, menjaga ketertiban sosial, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah pemikiran hukum Barat

setidaknya mencatat dua arus besar yang saling bersaing: kubu Hukum Alam yang meyakini keberadaan prinsip-prinsip hukum universal yang bersumber dari akal budi atau kehendak Tuhan, dan kubu Positivisme Hukum yang memandang hukum semata-mata sebagai perintah penguasa yang tertuang dalam teks perundang-undangan. Kedua arus ini, meski berlainan fundamen epistemologisnya, sama-sama mengandaikan bahwa hukum dapat dirumuskan secara abstrak, terlepas dari konteks sejarah dan kebudayaan masyarakat yang akan dibebaninya (Aulia, 2020).

Pada awal abad ke-19, Friedrich Carl von Savigny mengemukakan kritik terhadap pandangan hukum yang berkembang pada masanya. Melalui pemikirannya, Savigny menawarkan perspektif baru bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah, kebiasaan, dan perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh. Melalui karya monumentalnya *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814), Savigny menolak gagasan kodifikasi hukum yang terburu-buru, sebagaimana yang tengah dipropagandakan oleh Anton Friedrich Justus Thibaut. Bagi Savigny, hukum bukanlah produk rekayasa intelektual yang bisa dirancang dari balik meja legislatif. Hukum adalah ekspresi organik dari jiwa suatu bangsa suatu kesadaran kolektif yang tumbuh lambat melalui kebiasaan, tradisi, dan pengalaman historis yang mengendap dari generasi ke generasi. Gagasan inilah yang kelak dikenal sebagai Mazhab Sejarah Hukum (*Historische Rechtsschule*) (Rahmatullah et al., 2021).

Konsep *Volksgeist* yang digagas Savigny, jiwa bangsa sebagai sumber utama otoritas hukum tidak hanya bergema di Eropa. Ia menyeberangi lautan dan meresap ke dalam diskursus pembangunan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara kepulauan yang kaya kebhinekaan ini memiliki lapisan hukum yang berlapis-lapis: hukum adat yang mengurat dalam sendi-sendi kehidupan komunitas lokal, hukum Islam yang menyatu dengan kesadaran keagamaan sebagian besar rakyatnya, dan hukum negara yang mewarisi tradisi kodifikasi kolonial Belanda. Kehadiran pluralisme hukum semacam ini sesungguhnya merupakan medan empiris yang paling subur untuk menguji relevansi pemikiran Savigny hingga hari ini (Darmawan et al., 2022).

Dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*), praktik peradilan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tak ringan: bagaimana hakim, dalam setiap putusannya, mampu menjembatani antara teks hukum yang tak selalu lengkap dengan keadilan substantif yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Di sinilah warisan intelektual Mazhab Sejarah Hukum menemukan relevansinya yang paling nyata. Gagasan bahwa hukum harus dipahami tidak secara steril sebagai teks mati, melainkan sebagai entitas yang tumbuh dari dan bersama masyarakat, menjadi pijakan bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup sebagai sumber hukum yang sah. Pengakuan terhadap hukum adat dalam yurisprudensi dan perundang-undangan nasional Indonesia merupakan bukti paling nyata dari perjalanan panjang pengaruh pemikiran ini (Ulya et al., 2024).

Penelitian komprehensif yang secara khusus mengkaji Mazhab Sejarah Hukum dari tiga dimensi sekaligus fondasi pemikiran Savigny, pengaruh globalnya, dan implikasinya bagi penemuan hukum di Indonesia masih relatif terbatas dalam literatur hukum akademik berbahasa Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada cenderung berfokus pada salah satu aspek saja, atau sekadar menempatkan Savigny sebagai referensi pelengkap dalam diskusi yang lebih luas. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademis dari penelitian ini. Artikel ini bertujuan menelaah secara mendalam: pertama, bagaimana sejarah perkembangan Mazhab Sejarah Hukum; kedua, bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran hukum di tataran global; dan ketiga, bagaimana implikasinya terhadap konsep dan praktik penemuan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan dan akar intelektual Mazhab Sejarah Hukum sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-21. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) diterapkan untuk menganalisis pengaruh mazhab ini terhadap berbagai sistem hukum di dunia. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam menganalisis implikasinya bagi penemuan hukum di Indonesia. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dari jurnal-jurnal, buku-buku rujukan

filsafat hukum, serta karya-karya orisinal Savigny yang dianalisis melalui terjemahan dan komentar akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Mazhab Sejarah Hukum

Mazhab Sejarah Hukum (*Historische Rechtsschule*) berkembang di Jerman pada awal abad ke-19 sebagai respons terhadap dominasi pemikiran Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Menurut para pendukung mazhab ini, hukum tidak dapat dipahami hanya melalui rasio maupun ketentuan tertulis semata, tetapi harus dilihat sebagai hasil perkembangan sejarah dan kehidupan sosial masyarakat. Pada masa tersebut berkembang gagasan kodifikasi hukum nasional yang dipelopori oleh Anton Friedrich Justus Thibaut. Thibaut menghendaki penyatuan hukum Jerman melalui kodifikasi nasional sebagaimana *Code Napoleon* di Prancis. Namun gagasan tersebut ditentang oleh Friedrich Carl von Savigny melalui karya monumentalnya *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Tentang Panggilan Zaman Kita bagi Legislasi dan Ilmu Hukum) yang diterbitkan pada tahun 1814. Dalam karya tersebut, Savigny menolak gagasan bahwa hukum dapat dibentuk secara tergesa-gesa melalui kodifikasi tanpa memahami perkembangan sejarah masyarakatnya.

Tokoh utama dan konseptor paling berpengaruh dalam mazhab ini adalah Friedrich Carl von Savigny, lahir pada 21 Februari 1779 di Frankfurt am Main, Jerman, dari keluarga bangsawan Lorraine yang telah menetap di Jerman. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang luar biasa pada sejarah dan filsafat hukum. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Marburg pada tahun 1800, Savigny mengajar di sana hingga kemudian pindah ke Universitas Berlin pada tahun 1810, yang baru saja didirikan oleh Wilhelm von Humboldt. Di Berlin inilah Savigny mencapai puncak kejayaan akademisnya, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di universitas bergengsi tersebut (Pramana et al., 2024).

Pengaruh Savigny kemudian diteruskan oleh Georg Friedrich Puchta dan Bernhard Windscheid. Mereka mengembangkan metode kajian hukum yang lebih sistematis dan berperan besar dalam pembentukan ilmu hukum privat Jerman, khususnya *Pandektenrecht*, yang kemudian menjadi fondasi bagi kodifikasi hukum perdata Jerman. Meskipun ada kritik dari Rudolf von Jhering yang menilai pendekatan tersebut terlalu konseptual dan kurang responsif terhadap kebutuhan sosial, peran Savigny tetap sangat menentukan dalam sejarah ilmu hukum modern.

Salah satu konsep utama dalam pemikiran Savigny adalah *Volksgeist* atau jiwa bangsa (Zulkarnain, 2003). Konsep ini menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki karakter, nilai, dan kesadaran hukum yang berkembang melalui pengalaman sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat tersebut. Menurut Savigny, hukum pada awalnya terbentuk melalui mekanisme yang bersifat *bottom-up*, yaitu tumbuh dari bawah ke atas melalui kebiasaan dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan melalui paksaan dari atas (*top-down*) oleh penguasa. *Volksgeist* menjadi sumber utama otoritas hukum, karena hukum yang benar-benar hidup adalah hukum yang selaras dengan jiwa dan kesadaran hukum bangsa yang bersangkutan (Simanjorang et al., 2026).

Selain konsep *Volksgeist*, Savigny juga menekankan pentingnya metodologi yang menggabungkan pendekatan historis dan sistematis. Savigny menegaskan bahwa seorang ahli hukum harus memiliki dua kemampuan yang tidak terpisahkan: *der historische Sinn* (naluri historis) untuk memahami secara tajam kekhasan setiap zaman dan setiap bentuk hukum, serta *der systematische Sinn* (naluri sistematis) untuk melihat kaitan organik antara setiap institusi hukum dan keseluruhan sistem hukum. Kedua pendekatan ini harus berjalan bersama-sama, karena hukum hanya dapat dipahami secara utuh jika dilihat baik dalam perkembangan historisnya maupun dalam keterkaitan sistematis antar bagian-bagiannya (Pramana et al., 2024).

Dalam merekonstruksi pemikirannya, Savigny membagi evolusi hukum suatu bangsa ke dalam dua tahapan perkembangan organik. Tahap pertama adalah Hukum Rakyat (*Volksrecht*), di mana hukum tumbuh secara langsung dari kesadaran rakyat melalui kebiasaan, adat istiadat, dan praktik sosial yang dilakukan secara alami tanpa intervensi formal. Hukum pada tahap ini tidak tertulis, sederhana, dan menyatu dengan ritual keagamaan serta moralitas sehari-hari. Tahap kedua adalah Hukum Ilmiah (*Juristenrecht*), yang muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas peradaban

masyarakat. Pada tahap ini, rakyat tidak lagi dapat mengelola hukumnya secara langsung, sehingga memunculkan kelas profesional hukum (para ahli hukum, akademisi, dan hakim) yang bertugas mengidentifikasi, mengkodifikasi, dan mensistematisasikan hukum tersebut (Jonaedi Efendi, 2019). Namun, Savigny memberikan catatan kritis yang sangat ketat: para ahli hukum tersebut tidak boleh menciptakan hukum baru berdasarkan rasio abstrak mereka sendiri, melainkan harus bertindak sebagai organ atau wakil dari jiwa bangsa untuk menerjemahkan nilai-nilai *Volksgeist* ke dalam bahasa hukum yang ilmiah.

Pemikiran Savigny kemudian memperoleh dukungan dari Georg Friedrich Puchta yang mengembangkan teori hukum organik. Menurut Puchta, hukum merupakan bagian dari organisme sosial yang berkembang secara bertahap mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan secara evolusioner dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini semakin memperkuat posisi Mazhab Sejarah Hukum sebagai kritik terhadap kecenderungan kodifikasi hukum yang terlalu menekankan aspek formal dan mengabaikan realitas sosial masyarakat.

Walaupun memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum, Mazhab Sejarah Hukum juga menghadapi sejumlah kritik. Salah satu kritik yang sering dikemukakan adalah kecenderungannya untuk terlalu menekankan tradisi dan sejarah sehingga berpotensi memperlambat pembaruan hukum yang diperlukan dalam masyarakat modern. Di tengah perkembangan teknologi, ekonomi, dan globalisasi yang berlangsung cepat, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa hukum tidak cukup hanya didasarkan pada sejarah, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan (Ali, 2009).

B. Kontribusi Mazhab Sejarah Hukum terhadap Pemikiran Hukum di Dunia

Salah satu warisan terpenting Mazhab Sejarah Hukum bagi perkembangan pemikiran hukum global adalah kontribusinya terhadap lahirnya Sociological Jurisprudence. Eugen Ehrlich (1862–1922), yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi hukum modern, mengembangkan konsep *living law* (hukum yang hidup) yang memiliki kemiripan struktural dengan konsep *Volksgeist* Savigny. Ehrlich berargumen bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang benar-benar mengatur kehidupan masyarakat bukanlah hukum yang tertulis dalam undang-undang (*Staatsrecht*), melainkan norma-norma yang hidup dalam asosiasi-asosiasi sosial (*living law*). Pendekatan sosiologis Ehrlich ini jelas merupakan elaborasi dan koreksi atas pemikiran historis Savigny (Farkhani et al., 2018).

Roscoe Pound (1870–1964), seorang ahli hukum Amerika Serikat yang paling berpengaruh dalam tradisi Sociological Jurisprudence, mengembangkan pendekatan "*law as a tool of social engineering*" (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Meskipun Pound mengkritik determinisme historis Mazhab Sejarah, ia mengakui pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya sebuah perspektif yang tidak mungkin berkembang tanpa kontribusi awal Mazhab Sejarah Hukum (Kamarusdiana, 2018). Pound melihat hukum sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing dalam masyarakat, tetapi ia tetap menekankan pentingnya memahami kepentingan-kepentingan tersebut dalam konteks sejarah dan budaya masing-masing masyarakat.

Mazhab Sejarah Hukum juga memberikan sumbangan penting bagi perkembangan Legal Realism, terutama aliran Skandinavia dan Amerika. Para pemikir Legal Realism Skandinavia, seperti Axel Hägerström dan Karl Olivecrona, mengembangkan kritik terhadap normatisme murni hukum yang diwarisi dari Positivisme, dan menekankan pentingnya memahami hukum sebagai fenomena psikologis dan sosial yang hidup dalam masyarakat sebuah perspektif yang secara genealogis terhubung dengan penekanan Mazhab Sejarah pada dimensi sosial dan kultural hukum (Bagenda, 2022).

Di Amerika Serikat, Legal Realism yang dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, dan Karl Llewellyn mengembangkan skeptisisme terhadap formalisme hukum dan penekanan pada "*law in action*" (hukum dalam praktik) sebagai lawan dari "*law in books*" (hukum dalam teks). Perspektif ini, meskipun dengan metode dan asumsi yang berbeda, berbagi dengan Mazhab Sejarah Hukum keprihatinan terhadap kesenjangan antara hukum formal dengan realitas sosial yang hidup.

Jhering, yang menjadi jembatan antara Mazhab Sejarah dan pemikiran hukum yang lebih pragmatis, sangat berpengaruh terhadap perkembangan Legal Realism Amerika (Suardana et al., 2022).

Salah satu kontribusi penting Mazhab Sejarah Hukum terhadap perkembangan pemikiran hukum modern adalah pengaruhnya terhadap teori pluralisme hukum. Pandangan Savigny mengenai keberagaman karakter setiap bangsa mendorong berkembangnya pemahaman bahwa sistem hukum tidak selalu bersifat seragam. Setiap masyarakat memiliki nilai, budaya, dan tradisi yang dapat menjadi dasar pembentukan hukumnya sendiri (Gunawan et al., 2024).

Meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan pemikiran hukum, Mazhab Sejarah Hukum tidak terlepas dari berbagai kritik. Penekanannya pada sejarah dan tradisi sebagai sumber utama hukum sering dipandang terlalu konservatif. Pandangan ini berpotensi mempertahankan keadaan yang telah ada dan menghambat pembaruan hukum, terutama ketika tradisi yang hidup dalam masyarakat mengandung unsur diskriminatif atau patriarkis (Bagenda, 2022).

Permasalahan lain muncul dari konsep *Volksgeist* yang menjadi inti pemikiran Savigny. Konsep ini dianggap terlalu abstrak karena tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan jiwa bangsa. Dalam kenyataannya, masyarakat terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang, kepentingan, dan kesadaran hukum yang beragam, sehingga keberadaan satu kesadaran hukum yang seragam sulit ditemukan (Ahadi, 2023).

Kritik terhadap *Volksgeist* juga tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah Jerman. Konsep yang pada awalnya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat tersebut pernah dimanfaatkan oleh kelompok nasionalis ekstrem untuk membenarkan gagasan supremasi rasial dan kebijakan hukum yang bersifat diskriminatif. Pengalaman ini menunjukkan bahwa konsep yang menekankan identitas bangsa dapat disalahgunakan untuk kepentingan ideologis tertentu.

C. Implikasi Pemikiran Mazhab Sejarah Hukum terhadap Penemuan Hukum di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penemuan hukum tidak cukup dilakukan melalui penafsiran peraturan perundang-undangan secara tekstual. Hakim juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, kebiasaan, dan kearifan lokal yang masih berkembang. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Savigny yang menempatkan masyarakat sebagai sumber penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum (Indarti, 2022).

Salah satu pengaruh penting Mazhab Sejarah Hukum terhadap penemuan hukum modern adalah berkembangnya metode penafsiran yang tidak semata-mata bertumpu pada teks peraturan perundang-undangan. Jika sebelumnya hakim dalam tradisi *civil law* cenderung menerapkan hukum secara deduktif melalui pendekatan silogistik, pemikiran Savigny mendorong penggunaan pendekatan historis, sosiologis, dan teleologis. Melalui pendekatan tersebut, hukum dipahami tidak hanya berdasarkan bunyi norma, tetapi juga berdasarkan sejarah pembentukannya serta tujuan sosial yang hendak dicapai. Kecenderungan ini terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang semakin mempertimbangkan konteks sosial dalam proses penemuan hukum (Ahadi, 2023).

Pengaruh Mazhab Sejarah Hukum juga tampak dalam penguatan kedudukan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum. Bagi Savigny, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan cerminan dari kesadaran hukum kolektif atau *Volksgeist*. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut memperkuat pandangan bahwa hukum adat tidak seharusnya diposisikan sekadar sebagai pelengkap hukum tertulis, melainkan sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Semangat tersebut tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma yang berkembang secara historis dalam komunitas adat,

suatu pandangan yang sejalan dengan pemikiran Savigny mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam pembentukan hukum.

Di tengah arus globalisasi hukum, pemikiran Mazhab Sejarah Hukum juga memberikan peringatan mengenai transplantasi hukum asing. Adopsi aturan atau model hukum dari negara lain tidak selalu menghasilkan efektivitas apabila tidak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembaruan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas normanya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan realitas sosial masyarakat yang akan menerapkannya (Simanjorang et al., 2026)

Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi. Keberadaan ratusan kelompok etnis dan beragam sistem hukum adat menunjukkan bahwa konsep *Volksgeist* tidak dapat dipahami secara sempit dan homogen. Sebaliknya, kesadaran hukum bangsa Indonesia perlu dimaknai secara dinamis dan inklusif dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu yang mampu mengakomodasi keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Phandino & Riyanto, 2026).

Relevansi pemikiran Mazhab Sejarah Hukum juga dapat ditemukan dalam perkembangan Hukum Progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo. Meskipun lahir dalam konteks yang berbeda, kedua pemikiran tersebut sama-sama menolak pandangan positivistik yang menempatkan hukum semata-mata sebagai teks. Keduanya menekankan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan nilai-nilai, kebutuhan, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat (Santoso, 2020).

Dalam praktik peradilan, semangat tersebut tercermin melalui berbagai putusan yang mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana tertentu, penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat, serta pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum tidak dipandang sebagai norma yang statis, melainkan sebagai institusi yang hidup dan berkembang bersama masyarakatnya.

KESIMPULAN

Mazhab Sejarah Hukum yang dicetuskan oleh Friedrich Carl von Savigny lahir sebagai reaksi terhadap rasionalisme Hukum Alam dan formalisme Positivisme Hukum. Mazhab ini menekankan bahwa hukum tumbuh secara organik dari *Volksgeist* (jiwa bangsa) melalui proses historis dan kebiasaan masyarakat, bukan melalui kodifikasi yang tergesa-gesa. Perkembangan hukum melalui dua tahap, *Volksrecht* (hukum rakyat) dan *Juristenrecht* (hukum ilmiah) menunjukkan bahwa hukum adalah entitas yang dinamis dan kontekstual.

Kontribusi Mazhab Sejarah Hukum terhadap pemikiran hukum global sangat signifikan. Mazhab ini tidak hanya meruntuhkan dominasi formalisme hukum, tetapi juga menjadi fondasi epistemologis bagi lahirnya *Sociological Jurisprudence* dan sosiologi hukum. Konsep *Volksgeist* Savigny secara langsung memengaruhi pemikiran Eugen Ehrlich tentang *living law* serta Roscoe Pound tentang kepentingan sosial. Pengaruh ini menyebar ke berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di negara-negara berkembang yang memiliki tradisi hukum adat.

Implikasi pemikiran Mazhab Sejarah Hukum terhadap penemuan hukum di Indonesia sangat nyata. Konstitusi Indonesia memberikan legitimasi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *Volksgeist*. Pengakuan terhadap hukum adat, hak ulayat, dan pentingnya nilai-nilai sosial budaya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bukti pengaruh mazhab ini. Dalam praktik peradilan, hakim di Indonesia didorong untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum, sehingga penemuan hukum tidak semata-mata berorientasi pada teks, tetapi juga pada keadilan substantif yang berakar pada sejarah dan budaya bangsa.

SARAN

1. Bagi akademisi dan peneliti hukum: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik mengenai implementasi konsep *Volksgeist* dalam putusan-putusan hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, guna melihat sejauh mana Mazhab Sejarah Hukum benar-benar mempraktikkan di ruang peradilan Indonesia.

2. Bagi pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif): Dalam merancang peraturan perundang-undangan, hendaknya tidak hanya mengadopsi hukum asing secara tekstual, tetapi juga melakukan kajian antropologis dan historis yang mendalam terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
3. Bagi hakim dan aparat penegak hukum: Disarankan untuk lebih aktif menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum dalam memutus perkara, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.
4. Bagi pemerintah: Perlindungan terhadap hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui regulasi yang berpijak pada sejarah dan kesadaran hukum kolektif masyarakat setempat, bukan semata-mata pendekatan administratif-positivistik.

REFERENCES

- Ahadi, L. M. A. (2023). *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective : The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products*. 5(1), 110–127.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*.
- Aulia, M. Z. (2020). *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum : Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*. 3(1), 201–236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Bagenda, C. (2022). *Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif The Philosophy Of Legal Realism In The Perspective Of Ontology , Axiology , And Epistemology*. 7, 115–130. <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208.2>
- Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). *Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum*. 03, 1–14.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., & Wardiono, K. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Elviandri. (2019). *Tawaran Dalam Penegakan Hukum Kebakaran Hutan Dari Hukum Progresif Menuju Paradigma Profetik*. 4(2), 99–124.
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. 31, 252–266.
- Farkhani, Elviandri, Nugroho, S. S., & Pudjiono, M. J. (2018). *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme* (E. Ariyani & M. Tohari (eds.)).
- Gunawan, A., Rohmatilah, R., Hartanty, A. N., & Novaryana, R. (2024). *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia : Perspektif Mazhab Sejarah Hukum dalam Konteks Sosial Legal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN*. 6(4), 11268–11277.
- Indarti, E. (2022). *Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: suatu kajian filsafat hukum 1*. 51(April), 141–152.
- Jonaedi Efendi. (2019). *Sejarah Hukum*. Jakad Publishing. [http://eprints.ubhara.ac.id/1484/1/GABUNGAN BUKU SEJARAH HUKUM.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/1484/1/GABUNGAN%20BUKU%20SEJARAH%20HUKUM.pdf)
- Kamarusdiana. (2018). *FILSAFAT HUKUM*.
- Phandino, T. D., & Riyanto, A. (2026). *Integralistik Indonesia Dan Tantangan Identitas Nasional Dalam Dialog Dengan Pemikiran Rousseau*. 37, 80–92.
- Pramana, P., Widiyari, W., Nurfauziah, N., & Gultom, M. (2024). Pemikiran Friedrich Carl von Savigny dalam perspektif filsafat hukum dan relevansinya terhadap pembangunan hukum Indonesia. *Risalah Hukum*, 20(1), 34–52. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1>
- Rahmatullah, I., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2021). *Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*. 5, 1–18.
- Santoso, L. (2020). *TOWARDS RELIGIOSITY-BASED LEGAL SCIENCE: CRITICAL-CONSTRUCTIVE PROPHETIC LAW ON POSITIVISM PARADIGM*. 2(2). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss2.art6>
- Simanjanrang, A. T., Marcella, W., Yustin, H., Susilo, R. I., Sejarah, M., & Digital, H. (2026). *RELEVANSI MAZHAB SEJARAH HUKUMDALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA DIGITAL*. 2(2), 177–185

- Suardana, I. W., Ayu, I., Kusuma, W., Pitriyantini, P. E., & Sutasoma, J. (2022). *Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. 01(01).
- Ulya, H., Faiz, M., Umala, P., & Rian, M. (2024). *Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*. 2(2), 321–331.
- Zulkarnain. (2003). *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Rajawali Pers.